

**TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN
AKIBAT PRODUK ELEKTRONIK YANG CACAT DI TOKO WISDANA
MUSIK GROUP PASAR RAYA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

BELLA MUSTIKA APRILIA

1910012111113

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNGHATTA

PADANG

2023

Reg: 508/pdt/2/II-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 508/Pdt/02/II/2023

Nama : Bella Mustika Aprilia
NPM : 1910012111113
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen
Akibat Produk Elektronik Yang Cacat Di Toko Wisdana
Musik Group Pasar Raya Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Elyana Novira, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Enjing Pratiimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PRODUK ELEKTRONIK YANG CACAT DI TOKO WISDANA MUSIK GROUP PASAR RAYA PADANG

Bella Mustika Aprilia¹, Elyana Novira¹
Program Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : belamustika879@gmail.com

ABSTRACT

Consumer protection is a guarantee that consumers should receive for every product purchased from business actors. It is not uncommon to find defects that can endanger consumers due to hidden defects. It does appear as if it meets the standards, but it can harm consumers when using it which does not fulfill the original purpose of the product, and results in reduced benefits of the goods. Accountability is part of the obligation that binds one's activities in trying. Consumers feel aggrieved because of defective products, because consumers' rights are to be served fairly and honestly. Problem Formulation: 1) How is the implementation of the electronic purchase agreement at the Wisdana Musik Group Pasar Raya Padang store? 2) What is the form of responsibility of business actors for defective electronic products? This study uses a sociological juridical type. Data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques were obtained by means of interviews and document studies. Data were analyzed using qualitative. The results of this study indicate that: 1) Business actors apply conventional sales and online sales, in buying and selling business actors and consumers make an agreement beforehand. 2) The responsibility of business actors in conventional sales by means of being serviced and replaced with new goods, the responsibility of selling online by replacing consumer money, if an error is made by the marketplace, then he will be responsible.

Keywords: Consumer Protection, Business Actors, Accountability, Goods, Buying, and Selling.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya memberdayakan konsumen memperoleh dan menentukan pilihannya atas barang dan jasa serta mempertahankan hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen

tersebut. Pengaturan perihal perlindungan konsumen atas kerugian barang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat dengan UU Perlindungan Konsumen) pada Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa; Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Ayat (2) menyebutkan bahwa; ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini membuat konsumen merasa dirugikan karena banyaknya beredar produk yang cacat, karena salah satu hak konsumen adalah untuk dilayani secara adil dan jujur. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis mengkaji dan mencari pemecahan masalah tersebut dengan mengadakan penelitian yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PRODUK ELEKTRONIK YANG CACAT DI TOKO WISDANA MUSIK GROUP PASAR RAYA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembelian elektronik di toko Wisdana Musik Group Pasar Raya Padang?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawab pelaku usaha

terhadap produk elektronik yang cacat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian pembelian elektronik di toko Wisdana Musik Group Pasar Raya Padang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawab pelaku usaha terhadap produk elektronik yang cacat.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum yuridis sosiologi atau empiris data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yang penelitian gunakan adalah melakukan wawancara dengan pelaku usaha Bapak Alex Perdana Putra, karyawan toko Bapak Ambrizal, Aziz saputra, Ade Anggriawan, Hakim Abel di Toko Wisdana Musik Group Pasar Raya Padang.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal, artikel, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang terkait dengan judul penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode pengumpulan data wawancara yang dilakukan dengan bertemu langsung dengan narasumber, sama seperti penggunaan daftar pertanyaan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode penelitian yang dipakai dengan cara mempelajari dan menganalisa data tertulis yang bersumber dari dokumen resmi, buku-buku, serta literatur dan hasil penelitian yang berkaitan.

4. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum yuridis sosiologis atau empiris dan metode yang dapat dilakukan secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pembelian Elektronik Di Toko Wisdana Musik Group Pasar Raya Padang

Perjanjian itu merupakan suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih yang bersifat mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Karena sudah adanya perjanjian jual beli maka konsumen dan pelaku usaha melakukan jual beli sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dua macam cara penjualan ini selalu diterapkan di dalam dunia perdagangan, lalu Pelaku usaha agar pejualannya lebih luas maka pelaku usaha melakukan promosi terhadap barang-barang yang dijual di toko Wisdana Musik Group dengan menggunakan aplikasi *marketplace* dan sosial media lainnya untuk mempromisikan barang-barang elektronik yang dijual di toko Wisdana Musik Group.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Produk Elektronik yang Cacat

Pelaku Usaha melakukan tanggungjawab dengan cara memperbaiki barang elektronik yang cacat apabila barang sudah

dipakai dan sudah dibawa pulang, kalau barang belum dipakai maka akan diganti oleh pelaku usaha dengan barang yang baru. Karena sudah ada tertera di kwitansi perjanjian mengenai barang elektronik yang cacat.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pelaksanaan perjanjian pembelian di toko Wisdana Musik Group dilaksanakan dengan cara menuliskan perjanjian di dalam struk atau bukti pembayaran pada toko Wisdana Musik Group yang tercantum pada struk adanya perjanjian kepada konsumen. Apabila ada barang yang diterima konsumen itu cacat dari pihak toko maka pihak toko yang mempunyai tanggung jawab dan apabila barang diterima konsumen cacat akibat kelalaian konsumen maka pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi.
2. Pelaku usaha melakukan tanggungjawab dengan cara diperbaiki barang elektronik yang cacat apabila sudah dipakai dan sudah dibawa pulang dan juga kalau barang belum dipakai maka akan diganti oleh pelaku usaha dengan yang baru.

B. Saran

1. Kepada pelaku usaha sebaiknya sebelum melakukan pemasaran barang elektronik yang dijual secara *offline* maupun secara *online* diharapkan memeriksa kondisi fisik barang tersebut.
2. Kepada konsumen dalam melakukan pembelian barang elektronik diharapkan agar dicek terlebih dahulu kondisi fisik produk yang akan dibeli agar tidak merugikan konsumen dalam melakukan jual beli barang tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terimakasih kepada Ibuk Dr.Elyana Novira, S.H, M.H. sebagai Dosen pembimbing pada penulisan skripsi ini sudah banyak meluangkan waktu, memberi nasehat dan mengarahkan sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra Gita Dewi, 2019, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Group Penerbit CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Moehar Daniel, 2003, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Depok.